

PERBANDINGAN INVESTASI SYARIAH DAN KONVENSIONAL: ANALISIS TEORITIS DAN PRAKTIS DALAM EKONOMI ISLAM

Muarifin

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

muarifin@staima.ac.id

Ahmad Rifai

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

ahmadrifai@staima.ac.id

Abstrak

Investasi syariah telah muncul sebagai instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi global, menawarkan solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan investasi syariah dalam konteks ekonomi Islam dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Investasi syariah tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan sektor riil, tetapi juga berkontribusi pada inklusi keuangan, meningkatkan akses pasar modal, dan mendorong perekonomian berkelanjutan. Melalui mekanisme yang transparan dan berlandaskan pada etika, investasi syariah dapat menjadi pendorong utama bagi negara berkembang dalam mengatasi tantangan ekonomi. Artikel ini juga mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi investasi syariah di pasar global yang semakin kompetitif.

Kata Kunci: Investasi Syariah, Ekonomi Islam, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

Islamic investment has emerged as an important instrument in global economic management, offering an alternative solution in accordance with Islamic principles in the financial sector. This study aims to analyze the implementation of Islamic investment in the context of Islamic economics and its impact on economic growth in developing countries. Islamic investment not only facilitates the growth of the real sector but also contributes to financial inclusion, enhances access to capital markets, and promotes sustainable economic development. Through transparent mechanisms based on ethics, Islamic investment can become a key driver for developing countries in addressing economic challenges. This article also identifies the opportunities and challenges faced in implementing Islamic investment in an increasingly competitive global market.

Keywords: *Islamic Investment, Islamic Economics, Economic Growth.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat universal serta dapat memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Kita dapat melihat peranan positif yang dibawa oleh Islam di masa kejayaannya dahulu dengan melihat perkembangan peradaban umat manusia¹. Sebagai suatu ajaran, Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Oleh karena syariah Islam merupakan syariah yang bersifat komprehensif dan juga universal.

¹ Chaidir, M., Iqbal, I., & Razak, S. A. (2019). Etika Investasi Syariah. *Qusqazah*, 1(1), 3-15.

Dengan penjelasan hal tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial politik ekonomi². Ibadah sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan yang baik dan terus-menerus antara umat manusia dengan Sang Khalik, Allah SWT. Selain itu ibadah juga berfungsi sebagai sarana untuk secara terus-menerus memperingatkan umat manusia untuk selalu menjalankan tugasnya di muka bumi ini secara baik dan juga bertanggung jawab.

Sedangkan syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi³.

Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta⁴. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS. Lukman (31) ayat 20 yang mengatakan :

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin, dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”

Umat manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal tersebut disampaikan secara eksplisit dan juga implisit dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah saw. Sistem ekonomi yang dikembangkan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia⁵.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan symbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat⁶. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita didunia yang "dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.

Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tidak bisa dipungkiri lagi tidak sedikit umat muslim ingin melakukan aktifitas ekonomi (muamalah) sesuai dengan syariat Islam⁷. Agama Islam menagjutkan umatnya melakukan aktivitas

² Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.

³ Chaidir, M., Iqbal, I., & Razak, S. A. (2019). Etika Investasi Syariah. *Qusqazah*, 1(1), 3-15.

⁴ Kindarasa, H. C., & Ganesha, P. P. (2020). Implikasi Pedagogis Dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariat Ayat 56 Dan Al-Baqarah Ayat 30. *TEXTURA*, 1, 13-30.

⁵ Ardi, M. (2018). Pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Iqtishaduna*, 9(1), 36-46.

⁶ Koni, W. (2017). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 13(2), 75-89.

⁷ Hasibuan, F. U., & Wahyuni, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam

ekonomi sesuai dengan syariat islam, yaitu dengan cara yang baik dan benar, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta tidak produktif (mubazir), sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.⁴ Saat ini bisnis syariah berkembang pesat di Indonesia dan terjadi di berbagai sektor, selayaknya kita menyambut baik kehadiran sebuah bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencerminkan perilaku yang baik dan taat azas.⁵

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan sangat sempurna, begitu juga dengan selalu sesuatu tentang kegiatan ekonomi islam, salah satunya adalah berinvestasi secara syariah atau investasi syariah, pastinya ada etika yang harus dipelajari dan ditaati dalam berinvestasi secara syariah. Berdasarkan itulah penulis menyusun sebuah makalah yang berjudul “Etika Investasi Syariah”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam penerapan investasi syariah dalam konteks ekonomi Islam dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini pada analisis deskriptif yang berusaha menggali perspektif yang terkait dengan penerapan investasi syariah. Data yang digunakan diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan lembaga keuangan syariah serta publikasi akademik terkait investasi syariah⁸. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi investasi syariah.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Proses analisis melibatkan pengkategorian informasi ke dalam tema-tema yang relevan, seperti dampak investasi syariah terhadap inklusi keuangan, pertumbuhan sektor riil, dan kontribusinya terhadap perekonomian berkelanjutan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan wawasan mengenai potensi investasi syariah sebagai solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan teori dan praktik investasi syariah di pasar global.

C. Pembahasan

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan kata yang sering dan banyak kita dengar dalam berbagai kesempatan. Kata investasi itu sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa inggris, yaitu *investment*. Berikut beberapa pengertian tentang investasi⁹ :

- a. Dalam pengertian kamus Websters, kata *invest* dapat didefinisikan sebagai “*to make use of for future benefits or advantages and to commit money in order to earn a financial return*”. Secara teori, terhadap investasi yang lebih berisiko, investor akan

Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 22-33.

⁸ Nisfah, A. N. N., Rialita, A. J., & Syahputra, A. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Keterbelanjaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Makro. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 28-52.

⁹ Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 209-213.

mengharapkan *return* yang lebih tinggi. Akan tetapi ada pula investor yang dalam kegiatan investasinya tidak semata-mata mempertimbangkan aspek finansial namun juga mempertimbangkan nilai-nilai yang dianutnya, seperti ajaran agama.

- b. Investasi sering diartikan sebagai kegiatan menyisihkan sebagian dana untuk ditempatkan pada sarana investasi dengan harapan dapat memetik nilai ekonomis di kemudian hari. Pada umumnya, investor akan memilih untuk menginvestasikan dananya dengan pertimbangan-pertimbangan finansial, yaitu mempertimbangkan imbal hasil (*return*) dan risiko (*risk*) semata.
- c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
- d. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan, kata Investasi diartikan sebagai menanamkan uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
- e. Investasi merupakan sebuah penundaan konsumsi masa kini yang dimasukkan ke dalam proses produksi yang produktif dan hasilnya untuk konsumsi mendatang.
- f. Investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya.

Investasi syariah adalah jenis investasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan syariat Islam sebagai dasar, di mana pasar modal yang digunakan juga merupakan produk halal. Sehingga, dana yang hendak kita masukkan tidak akan diarahkan pada produk non-halal seperti minuman keras¹⁰.

Dalam investasi ini, ada beberapa macam produk yang bisa dicoba, seperti saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Saham berupa surat berharga yang dimiliki para investor di sebuah perusahaan. Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang dibuat dengan prinsip syariah. Sedangkan reksadana syariah yakni instrumen investasi di mana manajer investasi akan mengelola dana yang diberikan investor. Kuncinya, reksadana syariah diputar dalam perusahaan berlabel halal¹¹.

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh manusia dalam masa sekarang ini biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu investasi yang dilakukan pada aset keuangan dan investasi yang dilakukan pada aset yang riil, atau aset yang berwujud. Investasi dalam aset keuangan bisa dilakukan pada pasar uang, seperti pada sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), dan juga pada instrumen saham, obligasi, warrant, dan produk derivatif lainnya di pasar modal. Investasi yang dilakukan dalam bentuk aset yang riil dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan pabrik, pengembangan lahan perkebunan dan pertanian, atau pembangunan gedung¹².

Berbagai macam kegiatan investasi tersebut di atas pada umumnya memiliki tujuan yang sama, profitabilitas atau penghasilan (*return*)¹³. Untuk sampai pada tujuan akhir yang diharapkan, seorang investor harus mengambil keputusan yang tepat untuk memilih objek serta mempertimbangkan waktu dan kondisi. Pada umumnya hubungan antara risiko (*risk*) dan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*)

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.

¹¹ Prabowo, D. I. (2022). Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(08), 1205-1214.

¹² Hayati, M. (2017). Investasi menurut perspektif ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 66-78.

¹³ Tiong, P. (2017). Pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan PT Mitra Phinastika Mustika Tbk. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 1(1), 1-25.

bersifat linier. Artinya, semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan.

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah¹⁴:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan akan dilakukan.
- b. Mengurangi tekanan inflasi, faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak, diberbagai negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

2. Investasi dalam Perspektif Islam

Sebagai agama yang bersifat paripurna dan juga komprehensif, Islam juga memiliki aturan-aturan yang dapat diterapkan secara universal tanpa memandang agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Termasuk mengatur aktivitas manusia dalam bidang perekonomian. Termasuk juga kegiatan investasi¹⁵.

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan trichotomy pengetahuan. Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal¹⁶. Oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Banyak yang tidak percaya bahwa konsep syariah Islam juga mengatur tentang investasi. Yang sebaliknya adalah justru investasi merupakan bagian dari konsep ajaran islam¹⁷. Dalam islam dikenal konsep bahwa kita selaku umat manusia diajarkan untuk tidak hanya memikirkan kehidupan yang kita jalani sekarang ini, akan tetapi juga kehidupan yang akan kita jalani di kemudian hari (*here after/afterlife*). Hal ini disebutkan dalam QS. Al Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diharuskan untuk melakukan *investasi* yang akan berguna untuk kehidupan yang akan kita jalani di kemudian hari. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Lukman

¹⁴ Pratiwi, C., Yunarti, S., & Arsiyati, A. (2021). Pemanfaatan Media Sebagai Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 100-108.

¹⁵ Chaidir, M., Iqbal, I., & Razak, S. A. (2019). Etika Investasi Syariah. *Qusqazah*, 1(1), 3-15.

¹⁶ Andriani, F. (2020). Investasi reksadana syariah di Indonesia islamic mutual fund investment in Indonesia. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 44-65.

¹⁷ Hardiati, N., & Bisri, H. (2021). Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(03), 416-425.

ayat 34 dengan penegasan bahwa manusia tidak akan mengetahui apa yang akan dia usahakan dalam hari esok.

Dapat kita simpulkan bahwa kegiatan investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, dan kegiatan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi yang dilakukan secara syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik investasi yang dilakukan pada sektor riil maupun sektor keuangan. Dalam syariah Islam, investasi yang dilakukan diharapkan adalah investasi yang akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, dan bukan investasi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lain akan mengalami kerugian yang sangat besar (*zero sum game*).

3. Akad-akad dalam Investasi Syariah

Dalam menjalankan investasi ini, investor dan penerima modal akan melakukan yang dinamakan akad. Jenis akad sendiri beraneka ragam, untuk lebih jelasnya simak ulasan berikut¹⁸:

a. Akad *Al Qardh*

Jenis akad satu ini digunakan pada transaksi pinjam meminjam. Dalam akad *Al Qardh*, peminjam wajib mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah disepakati. Akad ini mengatur soal nominal dan waktu agar tidak ada yang dirugikan.

b. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *Wakalah Bil Ujrah* digunakan dalam urusan pemberian kuasa dengan memberikan imbalan/ujrah. Akad ini biasanya dipakai apabila ada salah satu pihak terhalang jarak dan waktu.

c. Akad *Musyarakah*

Akad ini dipakai untuk hubungan atau kerja sama antara pengelola dan pemilik modal. Nantinya, baik pihak pengelola maupun pemilik akan memberikan modal untuk kemudian dijalankan, bisa dari pengelola atau pemilik.

d. Akad *Ijarah*

Umumnya, akad *Ijarah* dipakai dalam sistem sewa-menyewa barang. Jenis akad ini digunakan karena tidak ada yang namanya pemindahan kepemilikan sehingga penyewa wajib membayar kewajibannya berupa uang sewa. Pembayaran ini pun dilakukan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

e. Akad *Istishna Bil Wakalah*

Akad jenis ini dipakai saat hendak memesan instrumen atau produk investasi syariah. Dalam pemesanan, investor memakai perantara sehingga memberikan pembagian

4. Perbedaan Investasi Syariah dan Konvensional

Perbedaan mendasar pada pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal dan haram. Dalam indeks konvensional yang penting saham emiten yang terdaftar (*listing*) sudah sesuai aturan (*legal*) akibatnya bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya di bursa bergerak di sektor usaha yang

¹⁸ Rizaldi, R. (2021). *Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria (Studi Kasus BPRS BAS Purwokerto)* (Master's thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).

bertentangan dengan Islam (bersifat merusak kehidupan masyarakat)¹⁹.

Namun berbeda dengan indeks konvensional, dalam *indeks syariah seluruh saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan (legal)* kemudian dilakukan *screening* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mengurangi hal-hal merusak kehidupan yang dapat ditimbulkan dari indeks konvensional²⁰.

Pasar modal syariah relatif lebih memiliki ketahanan terhadap krisis, dibandingkan dengan pasar modal konvensional²¹. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad dan Albaity, dikarenakan pasar modal syariah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dari gangguan krisis eksternal. Pasar modal syariah menawarkan media investasi yang lebih aman terhadap krisis. Sehingga, lembaga pasar modal dan keuangan Indonesia diharapkan memberikan perhatian dan komitmennya dalam perkembangan pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang menguntungkan.

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan yang salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria atau prinsip syariah Islam. JII didirikan untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap instrumen syariah yang semakin berkembang. Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan cara dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal.

5. Pasar Modal Konvensional

Pada hakikatnya pasar modal ialah suatu kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana dalam jangka panjang²². Undang-undang modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yaitu kegiatan yang berkaitan dengan efek. Pasar modal terdapat instrumen keuangan yang diperjualbelikan seperti saham, obligasi, waran, *right*, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti *option*, *forward*, *convertible bonds*, *futures*, *forwards*, dan *swap*. Sedangkan pada pasar uang instrumen keuangan yang diperjualbelikan antara lain, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *treasure bills*, *commercial paper* dan lain- lain.

Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk perdagangan efek²³. Bursa efek menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli efek (surat berharga). Kinerja Bursa Efek Indonesia dapat terpantau dan teridentifikasi

¹⁹ Erin, L., & Devi, Y. (2021). Perbandingan Return dan Risk pada Saham Berbasis Syariah dan Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(2), 105-121.

²⁰ Al-Nisa, Q. F. (2018). Perbandingan antara Return Saham Syariah dan Saham Konvensional di Bursa Efek Indonesia (Pendekatan Vektor Error Correction Model). *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 3(2), 147-155.

²¹ Febrianti, S. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dengan Indeks Saham Konvensional Periode 2015-2017 (Studi Kasus pada JII dan LQ45).

²² Batubara, Y. (2020). Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2).

²³ Haridhi, H. M. (2020). Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).

melalui pergerakan indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham, yang secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. Indeks-indeks tersebut adalah : IHSG, Sektoral, LQ45, JII, Kompas 100, BISNIS 27, PEFINDO 25, SRI KEHATI, Papan Utama, Indeks Papan Pembangunan, Individual.

6. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam²⁴. Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X2003, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga-lembaga syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah komponen dan kegiatan yang ada pada pasar modal meliputi produk, instrument dan operasionalnya dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah.

Fatwa DSN Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal telah menentukan kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat, antara lain²⁵:

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah,
- b. Pelaksanaan transaksi harus menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *riswah*, *maksiat* dan *kezhaliman*.

7. Dasar Hukum Investasi Syariah

Untuk menjalankan investasi ini agar selaras dengan pedoman dan ajaran bermuamalah dalam Islam, maka yang menjadi dasar hukum investasinya lebih lanjut dirinci pada fatwa DSN MUI. Berdasarkan pada dokumen fatwa DSN MUI, berikut ini adalah beberapa fatwa mengenai investasi berbasis syariat agama Islam²⁶:

- a. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
- b. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- c. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- d. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

²⁴ Hasibuan, S. R. (2018). *Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017-2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

²⁵ Fadilla, F. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 45-56.

²⁶ Arifin, H. Z., & SH, M. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.

- e. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2003 tentang Obligasi Syariah Ijarah
 - f. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
 - g. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
 - h. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
 - i. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease back
 - j. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
 - k. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- Fatwa-fatwa diatas dibentuk dengan tujuan agar masyarakat yang mempraktikkan investasi yang baik sesuai ajaran agama dengan tidak melupakan nilai Islam. Selain itu, tentunya agar investasi dapat dilakukan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Investor pun bisa mendapat manfaat yang baik dari investasi yang dilakukannya.

8. Jenis-jenis Syarat Investasi Syariah

Berikut beberapa syarat dan kriteria investasi dalam ekonomi syariah bagi pemula yang perlu kamu ketahui jika ingin mulai berinvestasi²⁷.

a. Tidak Mengandung Gharar dan Maysir

Gharar adalah pemberian informasi yang cacat dan tidak lengkap yang membuat nasabah kebingungan. Sedangkan Maysir adalah risiko investasi yang berlebihan. Dalam investasi berbasis syariat agama Islam, kedua hal tersebut tidak boleh ada.

b. Akad Wakalah bil Ujah dan Mudharabah

Syarat investasi berbasis syariat agama Islam selanjutnya adalah akad wakalah bil ujah dan mudharabah. Dalam hal ini akad wakalah bil ujah merupakan penjamiman atas wali dalam investasi ini. Sedangkan, akad mudharabah adalah bentuk kepercayaan pemilik modal kepada investor dan sebaliknya.

c. Ada Proses Pembersihan Keuntungan

Syarat berikutnya adalah terdapat proses pembersihan pendapatan pada investasi. Secara berkala akan dilakukan pengecekan apakah investasi dihasilkan dari sumber yang syar'i atau tidak.

d. Hanya Berinvestasi di Perusahaan-Perusahaan Halal

Syarat yang paling penting dari investasi berbasis syariat agama Islam adalah penempatan dana hanya dilakukan di perusahaan yang halal. Tujuannya adalah untuk menghindari riba dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan dalam Islam.

9. Tujuan Investasi Syariah

Tujuan semua investasi pada dasarnya adalah sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa imbal hasil (*return*) dengan nilai yang setinggi mungkin. Hal ini juga berlaku untuk tujuan dari jenis investasi bebas riba ini. Namun, pada tujuan

²⁷ Sundari, A. (2019). *Analisis Pengaruh Modal Minimal Dan Pemahaman Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung Angkatan Tahun 2014)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

investasi berbasis syariat agama Islam, return bukanlah satu-satunya hal yang menjadi tujuan utama. Sebab ada hal lain yang menjadi value dari investasi berbasis ajaran agama agama Islam ini, yaitu mengedepankan *Socially Responsible Investment* (SRI)²⁸.

SRI merupakan keseimbangan antara keuntungan (*return*) yang tinggi dengan nilai kebajikan sosial. Investasi berbasis syariat agama Islam bertujuan untuk dapat membangun dan membantu perekonomian masyarakat sebagai salah satu bentuk amal ibadah disamping dari mendapatkan return atau keuntungan yang tinggi.

10. Kelebihan dan Resiko Investasi Syariah

Saat ini terdapat banyak produk investasi yang tersedia bagi masyarakat mulai dari investasi emas, saham, reksa dana, obligasi hingga investasi properti. Selain itu terdapat banyak produk investasi yang ikut menjalankan syariat islam yang disebut dengan nama investasi syariah. Terdapat banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika menggunakan investasi syariah²⁹.

Investasi syariah merupakan jenis investasi yang tidak mengandung praktek riba, maysir, dan gharar. Lebih lanjut, investasi syariah tidak hanya fokus kepada keuntungan investor saja, melainkan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariat islam. Kamu tidak perlu khawatir terkena praktek riba atau mendapatkan uang yang sesuai dengan syariat islam. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak keuntungan investasi syariah yang dapat kamu rasakan. Beberapa keuntungan investasi syariah yang wajib kamu ketahui yakni antara lain sebagai berikut³⁰:

a. Bebas Riba

Riba merupakan sesuatu yang dilarang dan wajib dihindari dalam Islam. Jika kamu ingin berinvestasi tanpa riba, maka investasi berbasis syariah dapat menjadi pilihan. Sebab, investasi yang berlandaskan pada syariat Islam ini tidak mengandung riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.

b. Cenderung Minim Risiko

Investasi berbasis syariat agama Islam dikenal memiliki risiko yang cenderung minim. Kecenderungan minim resiko untuk nasabah ini menjadi nilai lebih yang mungkin tidak dapat ditemukan pada investasi konvensional maupun investasi jenis lainnya. Jenis investasi tanpa riba ini minim risiko karena mengedepankan unsur kekeluargaan sesama muslim.

c. Manajemen Sesuai Syariat Islam

Seperti namanya, investasi menggunakan konsep manajemen investasi syariah yang sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Islami. Seluruh kegiatan investasi berbasis syariat agama Islam berusaha mengedepankan prinsip amanah atau kepercayaan. Kamu akan terhindar dari penipuan yang rentan terjadi pada investasi lainnya.

d. Halal

Islam merupakan agama yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Begitu pula dalam proses perekonomiannya, Islam selalu berusaha menghindari keburukan. Oleh sebab itu, investasi yang berlandaskan pada syariat

²⁸ Karima, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia).

²⁹ Destina Paningrum, S. E. (2022). *Buku referensi investasi pasar modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.

³⁰ Muhammad, R., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2017). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Asei Indonesia). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

agama Islam dalam operasionalnya selalu berusaha melakukan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Hal-hal buruk seperti penipuan, pemerasan, dan manipulasi selalu dihindari oleh investasi ini karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

11. Resiko Investasi Syariah

Meskipun terdapat banyak kelebihan dari investasi berbasis syariat agama Islam ini, kamu tetap perlu berhati-hati. Sebab, terdapat juga beberapa risiko investasi yang tanpa riba ini seperti³¹:

a. Ada Resiko Kehilangan Modal

Risiko kehilangan modal pada investasi berbasis syariat agama Islam tetap ada. Hal ini dikarenakan harga unit selalu berubah mengikuti harga pasar. Ada kalanya kamu akan mendapat untung, namun bukan tidak mungkin kamu akan rugi. Kamu bisa mengatasinya dengan berinvestasi jangka panjang, yaitu 3 hingga 5 tahun. Pelajari terlebih dahulu investasi yang akan kamu coba, untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

b. Ketidakpastian *Return*

Investasi memang penuh dengan ketidakpastian, salah satunya adalah ketidakpastian *return* atau imbal hasil. Lagi-lagi penyebabnya adalah harga unit yang cenderung mengikuti tren pasar yang naik turun.

c. Produk Investasi Sulit Dijual

Produk investasi berbasis syariat agama Islam saat ini belum banyak dikenal dan cenderung kalah saing dengan investasi konvensional. Akibatnya, produk investasi syariah sulit untuk dijual. Oleh karena itu, pastikan produk investasi yang kamu beli benar-benar memiliki nilai dan fundamental yang baik agar mudah diperjual belikan.

D. Kesimpulan

Investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan melalui penanaman dana pada instrumen keuangan atau aset tertentu. Dalam Islam, investasi memiliki dimensi spiritual yang mengutamakan kepatuhan terhadap syariat, sehingga setiap bentuk investasi harus selaras dengan prinsip-prinsip agama.

Prinsip dasar investasi syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), serta memastikan bahwa investasi dilakukan hanya pada sektor-sektor yang halal. Investasi juga harus berorientasi pada manfaat sosial dan keberlanjutan, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata.

Dalam pelaksanaan investasi syariah, terdapat berbagai akad yang digunakan sesuai syariat, seperti Al-Qardh (pinjaman tanpa bunga), Wakalah Bil Ujrah (perwakilan berbayar), Musyarakah (kemitraan), Ijarah (sewa-menyewa), dan Istishna (pesanan barang). Akad-akad ini dirancang untuk memberikan keadilan antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Investasi syariah memiliki dasar hukum yang kuat melalui fatwa DSN-MUI yang mengatur setiap aspek investasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fatwa ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kehalalan produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat.

Pasar modal syariah merupakan salah satu implementasi nyata investasi berbasis

³¹ Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 185-200.

syariah, seperti tercermin dalam Jakarta Islamic Index (JII). Pasar modal ini memberikan peluang investasi yang aman, stabil, dan etis, dengan ketahanan yang baik terhadap krisis ekonomi berkat prinsip kehati-hatian yang diterapkan.

Secara keseluruhan, investasi syariah bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial sekaligus berkontribusi pada keseimbangan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan prinsip etis dan keberlanjutan ini, investasi syariah tidak hanya membawa manfaat duniawi tetapi juga keberkahan spiritual bagi para pelaku investasinya.

DAFTAR PUSTAK

- Al-Nisa, Q. F. (2018). Perbandingan antara Return Saham Syariah dan Saham Konvensional di Bursa Efek Indonesia (Pendekatan Vektor Error Correction Model). *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 3(2), 147-155.
- Andriani, F. (2020). Investasi reksadana syariah di Indonesia islamic mutual fund investment in Indonesia. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 44-65.
- Ardi, M. (2018). Pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Iqtishaduna*, 9(1), 36-46.
- Arifin, H. Z., & SH, M. (2021). Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil). Penerbit Adab.
- Batubara, Y. (2020). Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2).
- Chaidir, M., Iqbal, I., & Razak, S. A. (2019). Etika Investasi Syariah. *Qusqazah*, 1(1), 3-15.
- Destina Paningrum, S. E. (2022). Buku referensi investasi pasar modal. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.
- Erin, L., & Devi, Y. (2021). Perbandingan Return dan Risk pada Saham Berbasis Syariah dan Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(2), 105-121.
- Fadilla, F. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 45-56.
- Febrianti, S. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dengan Indeks Saham Konvensional Periode 2015-2017 (Studi Kasus pada JII dan LQ45).
- Hardiati, N., & Bisri, H. (2021). Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(03), 416-425.
- Haridhi, H. M. (2020). Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).

- Hasibuan, F. U., & Wahyuni, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 22-33.
- Hasibuan, S. R. (2018). Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017-2018) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Hayati, M. (2017). Investasi menurut perspektif ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan*
- Karima, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia).
- Kindarasa, H. C., & Ganesha, P. P. (2020). Implikasi Pedagogis Dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariat Ayat 56 Dan Al-Baqarah Ayat 30. *TEXTURA*, 1, 13-30.
- Koni, W. (2017). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 13(2), 75-89.
- Muhammad, R., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2017). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Asei Indonesia). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Nisfah, A. N. N., Rialita, A. J., & Syahputra, A. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Keterbelanjaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Makro. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 28-52.
- Prabowo, D. I. (2022). Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(08), 1205-1214.
- Pratiwi, C., Yunarti, S., & Arsiyati, A. (2021). Pemanfaatan Media Sebagai Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 100-108.
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 185-200.
- Rizaldi, R. (2021). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria (Studi Kasus BPRS BAS Purwokerto) (Master's thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).
- Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 209-213.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.
- Sundari, A. (2019). Analisis Pengaruh Modal Minimal Dan Pemahaman Investasi Terhadap

Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung Angkatan Tahun 2014) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya. Kencana.

Tiong, P. (2017). Pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan PT Mitra Phinastika Mustika Tbk. SEIKO: Journal of Management & Business, 1(1), 1-25.